

RENCANA KERJA & SYARAT-SYARAT

**PENGADAAN BARANG & JASA PENGOLAHAN AIR PENDINGIN COOLING
TOWER PLTP PATUHA UNIT 1**

Nomor : RKS-127-PST/GDE/XI/2023

Tanggal : 23 November 2023



Head Office:

Gedung Aldevco Octagon Lantai 2

Jl. Warung Jati Barat No. 75 - Jakarta Selatan

Tel. (021) 7982925 - Fax. (021) 7982930

www.geodipa.co.id


PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Pengadaan Barang & Jasa Pengolahan Air Pendingin Cooling Tower
PLTP Patuha Unit 1
Mata Anggaran/WBS : P1-OP-01-03-03-01


Jakarta, 23 November 2023

Disiapkan Oleh:



Ferry Iskandar 
Head of Supply Chain Management Division

Pejabat Berwenang
Disetujui Oleh:



Supriadinata Marza 
Direktur Operasi & HSSE

BAB 1
PENDAHULUAN & JADWAL

1. Nama Pekerjaan

Pengadaan Barang & Jasa Pengolahan Air Pendingin Cooling Tower PLTP Patuha Unit 1

2. Para Pihak

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	General Manager Unit Patuha	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	Direktur Operasi dan HSSE	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	General Manager Unit Patuha	
4	Pengawas Lapangan	Production Manager Unit Patuha Powerplant Operation Superintendent	
5	Pelaksana Pengadaan	Panitia Pengadaan Kantor Pusat	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan pelaksanaan pekerjaan jasa terkait di lapangan.

3. Metoda Pengadaan

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda \checkmark	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakuilifikasi	-	
2	Pelelangan Dengan Pascakuilifikasi	\checkmark	
3	Pemilihan Langsung	-	
4	Penunjukan Langsung	-	

4. Jadwal Pengadaan

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	Senin/4 Desember 2023/09:00 WIB	Kantor PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha
2	Kunjungan Lapangan	Senin/4 Desember 2023/09:00 WIB	Kantor PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha

3	Pemasukan Penawaran	Senin/11 Desember 2023/14:00 WIB	Online Meeting
4	Pembukaan Penawaran	Senin/11 Desember 2023/14:00 WIB	Online Meeting
5	Klarifikasi dan Negosiasi:	TBA	Online Meeting
6	Verifikasi Fisik	[input data]	Kantor/Workshop Penyedia

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.
- PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, Banjarnegara, Jawa Tengah.
- PLTP Patuha Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha, Jl Raya Ranca Bolang Km 14, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
- Kantor Project Management Unit PT Geo Dipa Energi (Persero), Parungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

BAB 2
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA

5. Syarat Penyedia

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	Perseroan Terbatas
Kualifikasi Usaha	Kecil/Menengah/Besar
Bidang	Water Treatment
Sub Bidang	Water Treatment

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUJK	x
SBU	x

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah & Nilai
pekerjaan water treatment cooling tower di bidang industry Geothermal/Panas Bumi/PLTP/Cooling Tower Utility/Power	Minimal 5 tahun terakhir di Cooling Tower Utility/Power atau Minimal 3 Tahun di Industri Geothermal/Panas Bumi	Minimal 2 Pekerjaan water treatment cooling tower dengan nilai kontrak jangka Panjang minimal Rp 2.000.000.000,- / kontrak jangka pendek minimal Rp. 500.000.000,- dibidang Cooling Tower Utility/Power. Lebih diutamakan di bidang industry Geothermal/Panas Bumi/PLTP

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

6. Persyaratan Nilai Minimum TKDN Gabungan

6.1. Persyaratan nilai minimum TKDN tidak dipersyaratkan dalam Pengadaan ini. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.

7. Preferensi Harga

Preferensi Harga dalam Pengadaan ini tidak diterapkan

8. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

8.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	✓
2 Tahap 2 Sampul	-

8.2. Format Surat-surat

Format Surat-Surat	Beri Tanda ✓	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	✓	Sesuai Lampiran RKS	
Surat Pengantar Penawaran Harga	✓	Sesuai Lampiran RKS	• Masa Berlaku Penawaran 60 hari
Jaminan Penawaran	X	Sesuai Format Bank	• Nilai Minimal 1% • Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender
Pakta Integritas	✓	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	✓	Sesuai Lampiran RKS	

8.3. Dokumen Administrasi Teknis

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
Dokumen Administrasi			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	X	✓
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.	X	✓
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya	X	✓
4	Pakta Integritas	X	✓
5	Laporan Keuangan Tahun 2021 Audited Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	X	✓
6	Sertifikat CSMS Risiko Besar PT. Geo Dipa Energi (PERSERO)	X	✓
7	SKT E-Procurement PT Geo Dipa Energi (Persero) yang masih berlaku	X	✓
Dokumen Teknis			
8	Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti minimal 2 SPK/PO/Perjanjian	X	✓

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
9	Proposal Teknis & Metode Pelaksanaan Pekerjaan, meliputi: a. Teknis mengenai sistem cooling water treatment b. Penyajian metode perhitungan dosis dan konsumsi bahan kimia Metode tersebut dapat berupa simulasi software computer, jurnal penelitian, buku referensi, dan perhitungan yang mengacu pada referensi baku serta metode pengukuran parameter kontrol (corrosion rate, ΔP biofouling dll) c. Parameter kontrol cooling water treatment	X	√
10	Surat Dukungan Manufaktur/Agen Tunggal/Distributor Tunggal	X	√
11	Spesifikasi, Katalog, dan brosur-brosur bahan kimia dan MSDS (Material Safety Data Sheet) yang ditawarkan	X	√
12	SOP dan JSA Pekerjaan	X	√
13	HSE Plan dan HIRADC	X	√
14	Surat dukungan dari laboratorium / Bukti kepemilikan Laboratorium terakreditasi dan tersertifikasi ISO 17025 serta memiliki standard mutu dan lingkungan ISO 9000/9001 dan ISO 14000/14001. <u>dan diutamakan Lab berlokasi di Indonesia</u>	X	√
15	Melampirkan sertifikat ISO 9001, SMK3/OHSAS 18001 dan ISO 14001 dan masih berlaku	X	√
16	Struktur Organisasi Project dan personil kunci	X	√
17	CV Personil Berpengalaman dan operator yang stand by di Site Patuha	X	√
18	Format Laporan Performance Cooling Tower dan Parameter kriteria keberhasilan	X	√
19	Format laporan supply dan sisa stock Chemical yang di kirim	X	√
20	Jadwal dan metode pengambilan sampling dan analisa sample	X	√
21	Durasi Pengiriman Barang	X	√
22	Surat Pernyataan Garansi Performance	X	√

8.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf	Copy
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	X	√	
2	Lampiran Surat Penawaran Harga	X	√	
3	Jaminan Penawaran	X	X	
4	Form Pernyataan TKDN Gabungan	X	√	

8.5. Penyampaian Dokumen

- Peserta mengirimkan Link Google Drive ke email procurement@geodipa.co.id
- Dokumen Administrasi dan Teknis serta Dokumen Harga dibuat dalam link terpisah
- Setiap folder file dipampatkan dengan format ZIP atau RAR dan diberi password.
- Melampirkan Surat Kuasa format Pdf, yang akan dikonfirmasi pada saat proses pembukaan.

Metode Penyampaian Beri Tanda ✓

1 Tahap 1 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh dokumen dimasukkan kedalam satu sampul berisi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dilengkapi Flash Disk.
------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Tahap 2 Sampul	√	<ul style="list-style-type: none"> • Dipisahkan berdasarkan link, link pertama berisi dokumen administrasi dan teknis serta link kedua berisi dokumen penawaran harga. Kedua link dimasukkan kedalam 1 email penyampaian. • Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.
2 Tahap 2 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> • Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama • Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. • Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.

- e. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- f. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

9. Pembukaan Dokumen Pengadaan

- 9.1. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.
- 9.2. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- 9.3. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran baik melalui CD/flashdisk, atau dikirim melalui email ke alamat procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.

10. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

10.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda √	Keterangan
Sistem Gugur	X	
Sistem Nilai	√	Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 80 % Penilaian Harga 20 %
Ssitem Nilai Dengan Passing Grade Teknis	X	Passing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai	X	Penilaian Administrasi Sistem Gugur Passing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Harga Terendah	X	Penilaian Administrasi Sistem Gugur Passing Grade Penilaian Teknis 85 Sistem Harga Terendah
Sistem Harga Terendah	X	

10.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

10.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Kemampuan Keuangan
- b. Pengalaman Perusahaan
- c. Proposal Teknis
 - i. Teknis mengenai sistem cooling water treatment
 - ii. Penyajian metode perhitungan dosis dan konsumsi bahan kimia
 - iii. Parameter control cooling water treatment
- d. Supporting Letter/Surat Dukungan atau Factory Quotation
- e. Spesifikasi, katalog, brosur bahan kimia dan MSDS
- f. SOP & JSA Pelaksanaan Pekerjaan
- g. HSE Plan dan HIRADC
- h. Surat Dukungan Laboratorium / Bukti kepemilikan Laboratorium
- i. Struktur organisasi dan CV personil kunci
- j. Supporting Letter/Surat Dukungan atau Factory Quotation
- k. Durasi Pengiriman Barang
- l. Jadwal dan Metode Sampling
- m. Format laporan performa Cooling Tower dan Supply, stock chemical yang dikirim
- n. Surat pernyataan garansi performance

10.4. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

10.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

11. Klarifikasi & Negosiasi

11.1. Klarifikasi teknis

- a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
- b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.

11.2. Negosiasi

- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.
- b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
- c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.

11.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:

- a. Spesifikasi/Kualitas Material
- b. Durasi Pengiriman Barang
- c. Rencana Kerja.
- d. Volume Kegiatan.
- e. Waktu Pelaksanaan.
- f. Struktur Harga/Biaya.
- g. Harga

12. Verifikasi Fisik

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan surat dukungan, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

13. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- 13.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 13.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 13.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang diampaikan Panitia Pengadaan.
- 13.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

14. Sanggahan

- 14.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 14.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 14.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 14.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar dan Penyedia tidak diperkenankan mengikuti Pengadaan di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) selama 6 (enam) bulan
- 14.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
 - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
 - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
 - c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau
 - d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB 3
FORMAT PERJANJIAN

15. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian

15.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda ✓	Jangka Waktu Perjanjian	
		Single Year	Multi Years
Lump Sum	✓	X	✓
Unit Price	X	X	X
Unit Price & Kontrak Payung	X	X	X
Gabungan Lump Sum dan Unit Price	X	X	X
Turn Key	X	X	X
Sewa	X	X	X
Sewa Beli	X	X	X
Jenis Perjanjian Lain	X	X	X

15.2. Draft Perjanjian

-

BAB 4

LINGKUP PEKERJAAN

16. Latar Belakang

PLTP Patuha Unit 1 milik oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan kapasitas pembangkitan listrik terpasang sebesar 60 MW, terletak di desa Rancabolang kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung Jawa Barat. PLTP Patuha Unit # 1 telah selesai melaksanakan commissioning dan beroperasi secara komersial sejak bulan September tahun 2014.

Cooling Tower adalah bagian dari peralatan sistem pendingin yang berfungsi untuk mendinginkan air kondensat panas yang keluar dari condenser dengan cara dikontakkan langsung dengan udara secara konveksi paksa menggunakan fan/kipas, kemudian digunakan sebagai air umpan condenser dalam siklus tertutup. Cooling Tower PLTP Patuha Unit #1 adalah type counter flow, konstruksi struktur concrete/beton bertulang dengan jumlah 5 cell dan 5 fan. Pada setiap cell terdiri dari: Fan, motor, reduction gear box, shaft, fan stack, fill element, drift eliminator, water distribution pipe dan spray nozzle.

Pengolahan air pendingin cooling tower sangat penting dilakukan, karena terkait langsung dengan kinerja cooling tower dan dari tahun 2020 sampai dengan sekarang untuk pengolahan air pendingin cooling tower PLTP Patuha Unit 1 menggunakan pihak ke 3 yang berpengalaman dan memiliki akreditasi baik berdasarkan kontrak kinerja (performance base). Artinya penilaian berdasarkan hasil dari performa cooling tower agar dapat menjaga sistem pendinginan di PLTP Patuha Unit 1.

Pekerjaan yang selama ini sudah dilakukan adalah dengan menginjeksikan chemical secara rutin ke dalam Basin Cooling Tower dan juga melakukan pengambilan sample, analisa, dan juga menyediakan alat injection otomatis yang langsung terconnect ke system pihak ke 3 secara rutin dan continue sehingga dapat dimonitor secara rutin kondisi performa Cooling Tower.

17. Ruang Lingkup dan Sasaran/Tujuan Program

Ruang lingkup dan sasaran/tujuan dari “Pekerjaan Jasa Pengolahan Air Pendingin Cooling Tower PLTP Patuha Unit 1” adalah untuk menyediakan jasa pengolahan air pendingin Cooling Tower PLTP Patuha Unit 1 sesuai dengan skop, jumlah, spesifikasi dan jadwal yang sudah ditentukan. Spesifikasi pekerjaan tersebut berdasarkan persyaratan-persyaratan teknis yang sesuai dengan Standard dan Code berlaku dan Manual Book dari manufacture. Serta untuk menjaga performa serta kualitas air pendingin Cooling Tower PLTP Patuha Unit 1 agar tetap beroperasi normal dan optimal.

Sasaran/Tujuan tersebut diantaranya adalah:

1. Menjaga performa Cooling Tower sesuai dengan kriteria operasi dan O&M Book standard dan code yang berlaku
2. Meningkatkan keandalan/reliability Cooling Tower PLTP Patuha Unit 1
3. Menjaga mutu pengelolaan chemical sebagai pengendali kualitas air basin Cooling Tower PLTP Patuha Unit 1
4. Meminimalkan pertumbuhan microbiology, scalling, dan sedimen/padatan air pendingin (Basin Cooling Tower)

5. Memastikan bahwa bahan kimia/proses chemical treatment yang dilakukan tidak merusak/mengganggu proses lain di PLTP Patuha Unit 1.
6. Melakukan supply dan stok bahan kimia untuk kebutuhan operasi produksi agar selalu terjaga dan selalu ada serta melakukan analisa laboratorium
7. Memastikan bahan kimia yang digunakan telah terakreditasi disertai dengan dokumen pendukungnya
8. Proses Pengambilan sample, analisa, monitoring, dan evaluasi kualitas air pendingin rutin agar selalu dalam kondisi optimal
9. Monitoring konsumsi/pemakaian bahan kimia termonitor dan tercatat dengan baik
10. Menjaga dan memastikan proses chemical treatment berjalan dengan baik agar parameter kualitas air pendingin optimal serta membuat analisa laboratorium terhadap kualitas mutu air Cooling Tower PLTP Patuha Unit 1 dan dituangkan dalam report rutin bulanan
11. Pembuatan Root Cause Analisis (RCA), Analisa, melakukan problem solving, dan memberikan rekomendasi kepada owner terhadap monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan dan apabila terdapat permasalahan yang terjadi
12. Pembuatan report review dan melakukan presentasi rutin bulanan kepada owner terhadap kegiatan yang sudah dilakukan setiap bulan

Ruang Lingkup dari “Pekerjaan Jasa Pengolahan Air Pendingin Cooling Tower PLTP Patuha Unit 1” adalah:

1. Wajib menggunakan dan menyediakan APD tersendiri secara lengkap sesuai dengan ketentuan dari PT. Geo Dipa Energi Unit Patuha
2. Penyedia Jasa harus memberikan prosedur pengontrolan laju korosi. Scale, dan mikroorganisme serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan treatment kepada PT. Geo Dipa Energi Unit Patuha.
3. Penyedia Jasa harus menentukan dosis bahan kimia yang dipakai dan metode yang sesuai dengan kondisi actual spesifikasi proses di lapangan PLTP Patuha Unit 1
4. Konsentrasi chemical yang disupply harus disepakati oleh kedua belah pihak (GDE dan penyedia jasa)
5. Disarankan adanya monitoring Online Controller untuk mengetahui kondisi parameter chemical di lapangan dan dapat dimonitor oleh penyedia jasa secara langsung serta parameter yang di monitor (tidak diwajibkan)
6. Penyedia Jasa wajib menghitung kebutuhan bahan kimia operasi PLTP Patuha Unit 1 selama kontrak berlangsung berdasarkan dosis/konsentrasi dari masing masing bahan kimia
7. Penyedia Jasa harus melakukan monitoring kondisi initial dan juga normal operasi yang nantinya akan menjadi baseline dan perbandingan saat monitoring dan evaluasi dengan parameter sebagai berikut :

a. Monitoring Rutin

No	Parameter	Baseline at Gross Output 58 MW (2024)
1	Cooling Water Supply Temp (deg.C)	20-25
2	Cooling Water Return Temp (deg.C)	47-50
3	Vacuum Condenser (mbarA)	98-120
4	CW flow to Condenser (ton/jam)	8500 – 9000
5	Ambient Wet Bulb Temp (deg.C)	± 18
6	Humidity (%)	± 78

Chemical Content Baseline		
No	Parameter	Baseline
1	pH	6 – 7
2	Conductivity (umhos)	< 500
3	Sulfate (mg/L SO4)	< 100
4	Ammonia (mg/L N-NH3)	< 10
5	Turbidity (NTU)	< 10
6	Total Dissolve Solid (TDS) (mg/L solid)	< 200
7	Ca-Hardness (mg/L CaCO3)	< 30
8	SRB (cfu/ml)	< 1
9	Total Aerobic Bacteria (cfu/ml)	< 10.000

b. KPI (Performance)

No	Parameter	Baseline at Gross Output 58 MW (2024)
1	Approach (deg.C)	≤ 6
2	Range (deg.C)	≥ 23
3	Efficiency Cooling Tower (%)	≥ 72
4	Scalling/Fouling Index (mg/inch)	< 60
5	Cooling Water Return Temperature (Degree C)	40-50 dengan kondisi normal* memperhitungkan analisa performance

*Kondisi abnormal : Overhaul PLTP, Cuaca, NCG Contentc, Force Outage, Gross Output PLTP kurang dari 55 MW

8. Penyedia Jasa wajib menyediakan personil lapangan yang harus stand by di PLTP Patuha Unit 1 selama kontrak berlangsung dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan monitoring, pengambilan sample, dan pengambilan data rutin setiap hari pada jam kerja (working hours)
 - b. Memfasilitasi untuk engineer visit ke lapangan untuk memberikan dukungan technical troubleshoot dan diskusi terkait dengan permasalahan kimia di PLTP Patuha Unit 1 kapanpun waktunya selama kontrak berlangsung
 - c. Ada dan mengikuti kegiatan Overhaul yang dilakukan oleh PT. Geo Dipa Energi Unit Patuha dan memberikan masukan secara teknikal bersama dengan engineer dari penyedia jasa
 - d. Melakukan dozing chemical dan analisa kualitas Cooling Tower sesuai intensitas/frekuensi analisa yang ditentukan
 - e. Monitoring online harian harus dapat diakses para pihak (GDE dan penyedia jasa) (Apabila ada dan tidak diwajibkan), sedangkan laporan kinerja bulanan paling lambat diserahkan pada minggu pertama setiap bulannya kepada Manager Produksi serta cc General Manager PIHAK PERTAMA Unit Patuha.
 - f. Membuat trending chart seluruh parameter Cooling Tower yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa dalam melakukan analisa dan evaluasi
 - g. Membuat laporan konsumsi dan stock bahan kimia rutin kepada PIHAK PERTAMA
 - h. Melakukan koordinasi dengan tim Lab PIHAK PERTAMA untuk seluruh kegiatan yang berhubungan dengan chemical agar dapat bekerja sama dalam proses operasinya
9. Apabila PLTP Patuha Unit 1 shutdown/Cooling Tower berhenti beroperasi, penyedia jasa harus dapat melakukan tindakan untuk tetap menjaga & menjamin Cooling Water System terkendali dari scalling dan mikrobiologi
10. Penyedia wajib melakukan analisa kualitas mutu air Cooling Tower PLTP Patuha Unit 1 secara berkala maupun sesuai dengan permintaan user (by request) apabila diperlukan serta

melakukan bio audit 1x per tahun selama masa kontrak untuk mengetahui apakah chemical yang digunakan sudah optimum atau belum

11. Memberikan training safety bahan kimia dan terkait manfaat dan penggunaan chemical di Cooling Tower maupun lainnya kepada user minimal 1 kali selama masa kontrak
12. Memastikan tidak adanya kerusakan kemasan/kebocoran pada saat pengiriman bahan kimia ke PLTP PATuha Unit 1
13. Bertanggung jawab terhadap lingkungan ataupun mitigasi terhadap potensi pencemaran bahan kimia
14. Apabila KPI tidak tercapai, pihak pelaksana dapat melakukan improvement terhadap proses agar KPI tercapai dan segala resiko menjadi tanggung jawab penyedia jasa
15. Penyedia jasa wajib menyimpan seluruh dokumen pekerjaan selama kontrak berlangsung dan siap apabila PIHAK PERTAMA meminta dokumen tersebut untuk keperluan diluar kontrak (Internal/Eksternal Audit, dll).

18. Daftar Barang dan Jasa Terkait (jika ada) Yang Akan Dilaksanakan

No	Nama Barang atau Jasa Tekait	Deskripsi
1	Caustic Soda (NaOH)	pH adjuster
2	Sulfur Inhibitor	Sulfur Inhibitor
3	Biocide	Non Oxidizing Biocide
4	Dispersant	Biodispersant/elemental sulfur dispersant, antifoam

*** untuk jumlah volume bahan kimia yang digunakan disesuaikan karena berdasarkan performance based dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan**

*DNS = Do Not Substitute = Barang Harus sesuai dengan Merk, Jenis dan Spesifikasi yang diminta, terkait dengan barang yang terpasang atau digunakan dilapangan

*Open = Barang hanya harus sesuai Jenis dan Spesifikasi yang diminta, Merk tidak ditentukan

19. Spesifikasi Teknis

- 19.1. Penyedia harus memastikan bahwa barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketetapan lain dalam Perjanjian ini.
- 19.2. Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di negara asal barang.
- 19.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.

19.4. Spesifikasi Teknis detail dari barang dan jasa terkait adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Deskripsi Teknis Detail
----	-------------	-------------------------

1	NaOH	Larutan NaOH dengan konsentrasi yang sudah disepakati dan digunakan untuk menjaga pH Basin Cooling Tower sesuai yang telah di tetapkan
2	Dispersant	- Biodispersant, digunakan untuk menghilangkan/mencegah berkembangnya biofilm - Elemental sulfur dispersant, digunakan untuk mengendalikan fouling dalam system air pendingin - Jika bahan kimia ini membentuk foam, maka harus dilengkapi dengan antifoam
3	Sulfur Inhibitor	Digunakan untuk menunda atau menghalangi proses pembentukan scale sulfur
4	Biocide (Non Oxidizing Biocide)	Digunakan untuk meng-eliminate mikroorganisme yang bisa mengganggu performa system distribusi air pendingin.

No	Nama Jasa	Deskripsi Teknis Detail
1	Pekerjaan pengambilan sample dan analisa	Melakukan pengambilan sample air basin Cooling Tower rutin oleh operator di site (PLTP Patuha Unit 1) dan dikirim ke Lab penyedia jasa untuk dilakukan analisa, serta melakukan pengambilan sample pada event event tertentu yang berkaitan dengan performa Cooling Tower
2	Pengiriman Chemical	Melakukan pengiriman Chemical dari gudang pihak penyedia jasa ke PT. Geo Dipa Energi Unit Patuha
3	Dozing Chemical	Melakukan dozing chemical oleh operator penyedia jasa
4	Melakukan continuous improvement	Melakukan improvement apabila KPI yang telah disepakati tidak tercapai
5	Pekerjaan monitoring harian rutin	Melakukan monitoring rutin seluruh parameter Cooling Tower untuk bahan analisa performa Cooling Tower
6	Meeting/diskusi dengan engineer	Melakukan diskusi/meeting terkait pembahasan seputar Cooling Tower Performance dan Chemical Treatment baik itu dari sisi performance maupun troubleshoot
7	Laporan Pekerjaan dan rekomendasi	Membuat laporan pekerjaan setiap bulannya serta memberikan rekomendasi untuk performa Cooling Tower

20. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan

20.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap perubahan atas struktur organisasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja.

20.2. Personil kunci minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Personil Kunci	Beri Tanda \checkmark	Spesifikasi	Pendidikan
1	Technical Engineer	\checkmark	1. Memiliki pengalaman sebagai "technical engineer" pada sistem air pendingin Cooling Tower PLTP min 2 tahun 2. Memiliki tanggung jawab dan kemampuan guna memastikan hasil pengolahan sistem air pendingin Cooling Tower PLTP optimal	S1 Teknik Kimia

2	Teknisi	√	<ol style="list-style-type: none"> Berpengalaman sebagai teknisi pada sistem air pendingin Cooling Tower PLTP min 2 tahun Memiliki tanggung jawab dan kemampuan guna memastikan hasil pengolahan sistem air pendingin Cooling Tower PLTP optimal 	SMA berpengalaman dalam treatment chemical cooling tower/D3 Teknik Kimia/S1 Teknik Kimia/Analisis Powerplant
---	---------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.3. Apabila ada pergantian personil di lapangan, penyedia wajib mengganti personil tersebut setara atau lebih baik dari kompetensi personil sebelumnya dan wajib untuk memberitahukan kepada pengawas pekerjaan dan harus disetujui terlebih dahulu minimal H-3 sebelum dilakukan pergantian.

21. Peralatan Kerja Penyedia

21.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini.

21.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk jika terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa atau sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan pemberi kerja terkait hal ini.

21.3. Peralatan yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

	Peralatan Kerja	Beri Tanda √
1	pH meter	√
2	Conductivity meter	√
3	Spectrophotometer	√
4	Glassware	√
5	Sample cell	√
6	Bottle sampel	√
7	Boroscope for inspection (temporary use if nedded)	√
8	Corrosion rack with MS and copper coupon	√
9	Alat untuk Analisa bakteri	√
10	Consumable reagent & standards calibration supply	√

*Catatan: Serta memastikan bahwa seluruh alat ukur yang digunakan dalam kondisi baik dan terkalibrasi

22. Kewajiban Pemberi Kerja

22.1. Pemberi kerja wajib melakukan pengawasan dan monitoring kepada pelaksana pekerjaan terhadap pekerjaan yang dilakukan dari aspek teknis (operasional), non teknis (dokumen, laporan pekerjaan, dokumentasi), serta dari sisi safety.

23. Gambar-Gambar Teknis

23.1. Gambar Teknis yang harus disediakan oleh pemberi kerja adalah:

No	Nama Barang atau Jasa Tekait	Drawing Beri Tanda √
1	PCD-GMH-XIPG-0002 Rev. 1 Plant Basic Operating Description, Circulating Water Line	√
2	LST-GMH-PTHG-0001 Rev. 0, Plant Heat Balance	√
3	1 GMH 01039 Rev. 4, Water Balance Diagram	√

24. Packing dan Dokumen Barang

- 24.1. Penyedia harus menyediakan pengepakan (packing) yang sesuai dengan spesifikasi teknis barang yang dikirim dan metode pengiriman barang yang digunakan, untuk mencegah terjadinya kerusakan atau mencegah kerusakan selama proses pengiriman sampai dengan tujuan pengiriman. Selama proses pengiriman, pengepakan harus cukup untuk menahan, antara lain namun tidak terbatas pada penanganan barang secara kasar (rough handling), paparan suhu ekstrim, air garam, garam pengendapan dan penyimpanan luar ruangan. Ukuran dan berat packing, jika diperlukan, harus mempertimbangkan antara lain jarak pengiriman, keterpencilan tujuan pengiriman dan ketiadaan alat berat untuk mengangkat baik selama proses pengiriman maupun di tujuan akhir pengiriman.
- 24.2. Pengepakan, penandaan (marking) dan seluruh dokumen terkait baik yang dipasang atau tertera pada pak (pack) atau berada di dalam pak, harus sesuai dengan dengan spesifikasi teknis pengepakan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu spesifikasi teknis pengepakan dan penandaan, maka spesifikasi teknis pengepakan dan penandaan yang digunakan minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di negara asal barang.
- 24.3. Standar pengepakan dan penandaan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pengepakan	Beri Tanda \checkmark Standar/Deskripsi
1	Sacks and Bags	
2	Timber Boxes, Crates and Skids	\checkmark
3	Open Crates	
4	Pallets	\checkmark
5	Drums	\checkmark
6	Frames	
7	Others	\checkmark (apabila dibutuhkan)

No	Penandaan
1	No Kontrak / PO
2	Part Number / Reference Number (berdasarkan penomoran Manufacture)
3	Jumlah Barang dan Jumlah Pengepakan
4	Lokasi Pengiriman

- 24.4. Dokumen Pengiriman adalah sebagai berikut:

No	Dokumen	Beri Tanda \checkmark
1	Copy PO dan Perjanjian	\checkmark
2	Surat Jalan / Delivery Order	\checkmark
3	COC (Certificate of Conformity)	-
4	Certificate of Origin	-
5	Certificate of Manufacture	-
6	MSDS	\checkmark
7	Brochure	\checkmark
8	Surat Garansi	-
9	Dokumen Lain Manual O&M Book	\checkmark

25. Asuransi

- 25.1. Seluruh barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, dan penerimaan di tujuan akhir pengiriman.
- 25.2. Seluruh tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

26. Transportasi

Kecuali ditetapkan lain, kewajiban atas transportasi pengangkutan Seluruh barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan incoterms versi terbaru.

No	Incoterms	Beri Tanda \checkmark	Moda Transportasi	Tempat Penerimaan
1	EXW – Ex Works			
2	CIP – Carriage & Insurance Paid To			
3	DAT – Delivery at Terminal			
4	DAP – Delivery at Place			
5	DDP – Delivery Duty Paid	\checkmark	Light Truck	Gudang Patuha

27. Test dan Inspeksi

- 27.1. Penyedia atas biaya sendiri harus melaksanakan seluruh pengetesan dan atau inspeksi terkait dengan Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini.
- 27.2. Pengetesan dan atau inspeksi dapat dilaksanakan di tempat Penyedia atau sub kontraktornya, tempat penerimaan di tujuan akhir pengiriman, atau tempat lain yang disetujui para pihak. Dalam pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi jika tidak disepakati lain dalam Perjanjian ini, maka seluruh biaya, kebutuhan material dan fasilitas terkait, tenaga kerja dan inspektor pihak ketiga/independen, gambar-gambar dan data teknis harus menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 27.3. Pemberi Kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja berhak untuk menghadiri dan menyaksikan seluruh pengetesan dan atau inspeksi yang dilaksanakan. Jika tidak disepakati lain dalam Perjanjian ini, maka seluruh biaya terkait dengan personil Pemberi Kerja untuk hadir dan menyaksikan pengetesan dan atau inspeksi yang dilaksanakan menjadi beban Penyedia, termasuk namun tidak terbatas pada biaya transportasi, penginapan dan makan.
- 27.4. Pada saat Penyedia siap untuk melaksanakan pengetesan dan atau inspeksi terkait dengan Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini, maka harus memberitahukan jadwal dan tempat pengetesan dan atau inspeksi secara tertulis, minimal 10 (sepuluh) hari kerja sebelumnya. Seluruh izin atau persetujuan yang dibutuhkan untuk personil Pemberi Kerja menghadiri pengetesan dan atau inspeksi menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 27.5. Dalam hal terdapat pengetesan dan atau inspeksi yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini namun menurut Pemberi Kerja dibutuhkan untuk dilaksanakan, maka seluruh biaya terkait akibat pengetesan dan atau inspeksi tersebut harus menjadi beban Pemberi Kerja. Jika pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini menyebabkan pelaksanaan pekerjaan membutuhkan waktu tambahan, maka Penyedia berhak atas pepanjangan waktu tersebut. Penambahan biaya dan penambahan jangka waktu dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 27.6. Penyedia wajib untuk menyampaikan seluruh hasil pengetesan dan inspeksi secara tertulis kepada Pemberi Kerja.

- 27.7. Pemberi Kerja dapat menolak barang, seluruh, sebagian atau terhadap bagian tertentu yang gagal lulus pengetasan dan atau inspeksi atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Penyedia harus memperbaiki atau mengganti Barang yang ditolak tersebut, atau membuat perubahan yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pengetasan dan atau inspeksi atau spesifikasi tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja, dan harus mengulangi pengetasan dan atau inspeksi, tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja. Pelaksanaan pengetasan dan atau inspeksi ulang atau atau perbaikan atau penggantian Barang wajib dilakukan dalam waktu maksimum 7 (tujuh hari) kalender.
- 27.8. Penyedia setuju bahwa atas pengetasan dan atau inspeksi yang telah dilakukan, termasuk kehadiran personel Pemberi Kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja dalam setiap pengetasan dan atau inspeksi serta persetujuan atas laporan hasil pengetasan dan atau inspeksi yang telah disampaikan, tidak melepaskan kewajiban Penyedia atas jaminan garansi yang telah diberikan berdasarkan Perjanjian ini.

No	Milestone & Jenis Pengetasan	Beri Tanda √	Tempat Pengetasan & Inspeksi	Biaya (Beri Tanda √)	
				Penyedia	Pemberi Kerja
1	Factory / Manufacturing Test				
2	Pre-Shipment/Pre-Delivery Inspection				
3	Function Test @ Workshop				
4	Inspection (pengecekan kadar konsentrasi bahan kimia yang dikirim @ Site)	√	Patuha	√	
5	Commissioning				
6	Inspektur Independen				
7	Sertifikasi (jika dibutuhkan)				

28. Garansi Kinerja

Penyedia harus bersedia memberikan garansi terhadap seluruh kinerja (*performance*) dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Penyedia menjamin bahwa setiap pekerjaan jasa yang dilaksanakan adalah bebas dari cacat yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub Penyedia, atau yang timbul dari desain, bahan baku, dan pengerjaan.

- 28.1. Jika karena alasan yang menjadi tanggung jawab Penyedia, spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa yang ditetapkan tidak terpenuhi baik secara keseluruhan atau sebagian, Penyedia dengan biayanya sendiri akan melakukan perbaikan yang mungkin diperlukan untuk memenuhi setidaknya tingkat minimum spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut.

28.2. Garansi *Performance*

- Performance test* dilakukan selama 90 hari operasi dan menunjukkan kinerja (*performance*) memenuhi spesifikasi cooling water yang digaransikan.
- Jika selama *performance test* terjadi kegagalan untuk mencapai kinerja (*performance*) yang digaransikan, Penyedia diberikan kesempatan untuk mengatur *cooling water treatment* dan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Penyedia sendiri.
- Prosedur penetapan garansi kinerja (*performance*) harus disiapkan oleh Penyedia dan disetujui oleh Pemberi Kerja.
- Tenaga staff *commissioning*, peralatan ukur dan pengujian parameter garansi akan disiapkan dan dikerjakan oleh Penyedia dan disaksikan (*witness*) oleh Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan.
- Atas permintaan Direksi Pekerjaan, *performance test* dapat diberhentikan karena kondisi berikut:
 - Operasi memungkinkan kondisi bahaya terhadap keselamatan orang dan peralatan

- ii. Dengan jelas performance test akan gagal
- iii. Terdapat perubahan, pengaturan, perbaikan dan/atau penggantian yang diperlukan
- f. Jika *performance test* dihentikan dengan alasan sesuai diatas dan dinyatakan gagal setelah diberikan kesempatan perbaikan yang cukup, maka Pemberi Kerja berhak memutus Perjanjian secara sepihak.

29. Health, Safety and Environment (HSE)

- 29.1. Dalam pelaksanaan jasa terkait lapangan, Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.
- 29.2. Dalam pelaksanaan jasa terkait lapangan, Penyedia harus menunjuk personel di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. Personel harus memenuhi syarat untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan dan berhak untuk melakukan Stop Work Authority (SWA) apabila kondisi berbahaya.

30. Jangka Waktu

- 30.1. Jangka waktu perjanjian adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan Jasa	Durasi Pelaksanaan
1	Pekerjaan Jasa Pengolahan Air Pendingin Cooling Tower PLTP Patuha Unit 1	Pekerjaan dimulai Sejak 1 Februari 2024 s.d 31 Januari 2026

- 30.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dana tau perpanjangan masa garansi), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- 30.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.
- 30.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia epada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

31. Perpanjangan Jangka Waktu

- 31.1. Jika Penyedia atau Subkontraktor atau sub vendor atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pengiriman barang secara tepat waktu atau penyelesaian jasa terkait secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pengiriman barang dan atau pelaksanaan jasa terkait. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 31.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 31.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru sebagaimana klausul ini, atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan berdasarkan klausul ini, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait akan dikenakan denda keterlambatan.

32. Denda

- 32.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk mengirimkan salah satu atau seluruh barang dan atau terlambat atau gagal melaksanakan jasa terkait, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan pengiriman seluruh barang dan pelaksanaan jasa terkait selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.
- 32.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda ✓	Nilai Denda	Keterangan
Denda Atas Tidak Tercapai Target kualitas Cooling Water	✓	5% Nilai Tagihan Bulanan belum termasuk PPN	Tidak tercapainya KPI yang telah disepakati

33. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan pengiriman salah satu atau seluruh barang dan atau keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan jasa terkait terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

34. Tahapan Pembayaran

- 34.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran	Persentase	Milestones
1	Per Bulan	100% Tagihan Perbulan	Setelah terbit BAPP

35. Rekening Bank

- 35.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.
- 35.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

36. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

- 36.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No Dokumen

1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan
8	Service Acceptance (SA)
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian
10	Copy Jaminan Pelaksanaan

- 36.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Umum.
- 36.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.
- 36.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menahan
 - i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
 - ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
 - iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
 - b. Memotong
 - i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
 - ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

37. Jaminan-Jaminan

- 37.1. Jaminan Pelaksanaan
 - a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi

- unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
- b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
 - c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
 - d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.
 - e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

38. Partisipasi Produk Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 54M-IND/PER/3/2012 tanggal 21 Maret 2012 mengenai Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan perubahannya, dan Peraturan Menteri Perindustrian No 16/M-IND/TER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, termasuk setiap Peraturan Perundang-undangan yang terkait, seluruhnya sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

- 38.1. Barang-barang yang ditawarkan diutamakan produksi dalam negeri. Dalam hal penggunaan produksi dalam negeri tersebut, untuk barang/jasa yang telah diproduksi di dalam negeri, diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.
- 38.2. Untuk peralatan yang mengandung barang-barang produksi dalam negeri dimaksud, kontraktor harus menyebutkan/melampirkan total percentage local content (kandung barang produksi dalam negeri) dan melampirkan rincian perhitungan local content tersebut
- 38.3. Ketentuan Pemasukan Penawaran
 - i. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.
 - ii. Apabila Penyedia tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Penyedia akan dinyatakan diskualifikasi.
 - iii. Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam RKS. (apabila dipersyaratkan)
 - iv. Penyedia dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam RKS (apabila dipersyaratkan).
 - v. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Penyedia wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Penyedia
- 38.4. Ketentuan Evaluasi Penawaran
Penyampaian nilai TKDN oleh Calon Penyedia yang akan mengikuti proses pemilihan, Penyedia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN Barang

Jika penawaran nilai TKDN Barang yang diajukan oleh Calon Penyedia lebih dari 25% (dua puluh lima persen), maka Calon Penyedia wajib menyertakan Sertifikat TKDN yang masih berlaku:

- a. Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi yang dianggap perlu untuk memastikan kesesuaian penawaran nilai TKDN dengan Sertifikat TKDN yang diajukan;
 - b. TIM TKDN GDE akan bertindak sebagai pendamping yang dapat memberikan konsultasi, saran dan rekomendasi yang dibutuhkan;
 - c. Jika setelah pelaksanaan klarifikasi Calon Penyedia tetap tidak bisa menyertakan Sertifikat TKDN yang diperlukan, maka Peserta Pemilihan harus menyampaikan revisi penawaran TKDN sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia / Pejabat Pengadaan
- ii. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN jasa
 - a. Nilai penawaran TKDN pada pengadaan jasa bersifat komitmen yang harus dipenuhi dalam Pelaksanaan Kontrak sehingga bukan merupakan materi yang harus disanggah;
 - b. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Calon Penyedia wajib ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Calon Penyedia; dan/atau yang diberi Kuasa; dan
 - c. Apabila diperlukan Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan dengan pendampingan dari TIM TKDN GDE, terhadap nilai penawaran TKDN yang disampaikan Peserta Pemilihan apabila ditemukan rincian biaya yang dirasa meragukan
 - iii. Ketentuan lainnya terkait proses evaluasi Penyedia yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 38.5. Ketentuan Kegiatan Monitoring dan/atau Verifikasi TKDN
- i. Penyedia wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.
 - ii. Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Penyedia kepada Pemberi Kerja.
Pada saat Verifikasi TKDN, apabila Penyedia dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, maka Penyedia dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administratif yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero)

LAMPIRAN – LAMPIRAN

39. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan

U.p. Pejabat Pengadaan

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **NO. PST.68-HDPRO-MAN-001** tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

40. **Lampiran** Format Surat Pengantar Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan

U.p. Pejabat Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan **[input data: Judul_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **NO. PST.68-HDPRO-MAN-001** tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[input data: Judul_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[input data: No_RKS]** tanggal **[input data: tgl_bln_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[input data: No_Berita Acara]** tanggal **[input data: tgl_bln_thn]**.
3. Nilai Penawaran adalah sebesar **[input data: Rp - Terbilang]** tanpa PPN atau sebesar **[input data: Rp - Terbilang]** termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu **[input data:hari]** hari terhitung sejak **[input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

41. **Lampiran** Format Detail Penawaran Harga

No	Barang/Jasa	Qty	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Jasa Pengelolaan Sistem Air Pendingin Cooling Tower PLTP Patuha Unit 1	24	Mon	[INPUT DATA]	[INPUT DATA]
				Sub Total	[INPUT DATA]
				PPN 11 %	[INPUT DATA]
				Total	[INPUT DATA]

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

42. Lampiran Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Penyedia pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero), Surat Keputusan Direksi **NO. PST.68-HDPRO-MAN-001** serta peraturan terkait lainnya yang berlaku.
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

43. **Lampiran** Surat Pernyataan

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: judul pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

44. Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: Judul Pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)

PROCUREMENT

FORMULIR PERNYATAAN TKDN GABUNGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Bertindak untuk dan atas nama :
- Alamat :
- Telepon / Faksimili :
- Email :
- Status Perusahaan ⁽¹⁾ :

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa :

- No. Pelelangan :
- Judul Pelelangan :

Berikut adalah tabel rincian nilai TKDN barang dan jasa yang ditawarkan (untuk pengadaan Gabungan Barang dan Jasa):

No.	Rincian Barang	Mata Uang	Biaya Penawaran Barang	TKDN (%)
1	Komponen Biaya Barang dan Jasa			
	a. Komponen Biaya Barang			
	b. Komponen Biaya Jasa			
2	Komponen Non-Biaya			
	Total			

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Geo Dipa Energi (Persero).

.....[tempat].....,[tanggal].....

.....[nama perusahaan Calon Penyedia].....

Rekatkan meterai

Rp10.000 dan tanda tangan mengenai meterai

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pejabat Berwenang Calon Penyedia]...